

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Gender

Sejak tahun 1980-an kata gender telah memasuki perbendaharaan dalam setiap diskusi dan tulisan seputar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Jika dilihat dalam kamus, masih belum jelas perbedaan antara konsep gender dan konsep seks (jenis kelamin). Oleh karena itu, terjadi kebingungan dalam memahami kedua konsep tersebut. Pentingnya memahami konsep gender dan konsep seks karena kedua konsep tersebut berkaitan dengan sistem ketidakadilan sosial, yaitu masalah ketidakadilan gender (Fakih, 2020).

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya, yaitu dengan membedakan atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan (Handayani & Sugiarti, 2017). Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (seks), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Selain itu, gender sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat dari sang Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki karena perbedaan itu terjadi melalui proses panjang dan dibentuk oleh beberapa

sebab atau alasan tertentu dalam masyarakat, seperti kondisi sosial budaya suatu tempat atau daerah (Marzuki, 2018).

Istilah gender dikonsepsikan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat bawaan atau kodrati dari Tuhan, dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari serta disosialisasikan dalam keluarga sejak dini (Utaminingsih, 2017). Gender bukanlah kodrat, tetapi gender adalah sudut pandang masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Gender dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi kondisi sosial budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya (Rokhmansyah, 2016).

Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan kaum perempuan dan kaum laki-laki, yaitu tentang bagaimana mereka harus berpikir, berperilaku, dan bertindak di lingkungan masyarakat (Dalimoenthe, 2020). Gender merupakan sebuah upaya penggolongan sikap dan perilaku sosial yang didasarkan pada jenis kelamin yang bersifat relatif karena dapat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, ilmu pengetahuan, geografis, dan kepercayaan yang dimiliki seseorang (Yonata, 2020). Gender adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan perempuan dan laki-laki dari sudut pandang

nonbiologis yang tidak berkaitan dengan tubuh atau fisik seseorang (Nursyamsiah, 2018).

Dalam menjelaskan hakikat gender, harus dipahami terlebih dahulu antara konsep gender dan konsep seks (jenis kelamin). Perbedaan konsep gender dengan konsep seks (jenis kelamin) harus dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. Antara konsep gender dengan konsep seks (jenis kelamin) sangatlah berbeda. Konsep seks (jenis kelamin) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat kelamin yang melekat pada tubuh manusia. Jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu.

Laki-laki ialah individu yang mempunyai penis sebagai alat pembuangan urine, mempunyai jakun (*kala menjing*) untuk melindungi pita suara sehingga dapat menghasilkan suara yang dalam, dan memproduksi sperma untuk membuahi sel telur dan menciptakan kehamilan, sedangkan perempuan adalah manusia yang mempunyai alat reproduksi yaitu saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur untuk mendapatkan keturunan, mempunyai vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi dan sebagai jalan kelahiran anak, serta memiliki payudara sebagai alat untuk menyusui anak-anaknya. Alat-alat kelamin itu secara biologis melekat pada tubuh manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan selamanya, tidak dapat dipertukarkan

karena merupakan ketentuan atau kodrat dari Tuhan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (Fakih, 2020).

Sebaliknya, konsep gender yaitu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial di lingkungan masyarakat dan kultural yang berkaitan dengan budaya di masyarakat setempat. Perempuan dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut hatinya, cantik wajahnya, emosional (mudah terbawa perasaan), atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat fisiknya, rasional (berpikir secara logis), jantan, dan gagah perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Maksudnya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, atau keibuan, sebaliknya ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan atau pertukaran dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih, 2020).

Dari beberapa pengertian gender di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan pengotak-ngotakan atau pengkategorian peran, fungsi, dan tanggung jawab dari kedua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin berkaitan dengan alat-alat kelamin yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender tidak berkaitan dengan hal tersebut melainkan berkaitan dengan cara pandang atau sudut pandang masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki terkait peran, fungsi, dan

tanggung jawab, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Jadi, pada intinya jenis kelamin adalah kodrat dari Tuhan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender adalah sudut pandang masyarakat tentang bagaimana masyarakat setempat memandang atau menilai laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosial maupun budaya masyarakat setempat.

2. Pola Relasi Gender

Adanya gender laki-laki dan perempuan menyebabkan munculnya hierarki dalam gender. Para ahli teori klasik membangun pandangan patriarki tentang *maskulinitas* dan *feminitas*, yaitu tentang arti menjadi laki-laki dan perempuan (Pateman, 1988). Hanya makhluk *maskulin* yang dikaruniai dengan atribut dan kapasitas untuk membuat kontrak dalam pernikahan. Hanya laki-laki, yang merupakan '*individu*', sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai '*individu*'. Pada dasarnya dalam kondisi alamiah, semua manusia dilahirkan bebas dan setara satu sama lain, mereka adalah '*individu*' yang memiliki kebebasan (Pateman, 1988).

Kebebasan dan kesetaraan milik semua manusia. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan kebebasan dan kesetaraan dalam hidupnya. Namun, kenyataannya hanya laki-laki yang mendapatkannya, sedangkan perempuan tidak dilahirkan bebas dan setara (Pateman, 1988). Perempuan tidak memiliki kebebasan alami seperti yang didapatkan laki-laki. Perempuan harus tunduk pada laki-

laki. Ketundukan perempuan pada laki-laki yang menimbulkan terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender dialami perempuan. Laki-laki memanfaatkan ketundukan perempuan, mereka bisa dengan bebas berbuat semena-mena terhadap perempuan. Perempuan dengan kelemahannya tidak bisa melawan dan hanya patuh dan tunduk pada laki-laki.

Perbedaan antara kedua jenis kelamin digunakan sebagai pembeda antara kebebasan dan ketundukan, hingga saat ini posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki (Pateman, 1988). Kedudukan sipil antara perempuan dan laki-laki masih dibedakan. Laki-laki mempunyai kedudukan yang kuat sebagai kepala rumah tangga sehingga bisa dengan mudah mengatur dan mengendalikan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sejak abad ketujuh belas, para feminis telah menyadari bahwa istri adalah subordinat dari suami mereka (Pateman, 1988). Kapitalis dapat mengeksploitasi pekerja dan suami dapat mengeksploitasi istri karena pekerja dan istri merupakan subordinat melalui kontrak kerja dan kontrak pernikahan (Pateman, 1988). Oleh karena itu, ketidakadilan gender lebih banyak dialami perempuan dibanding laki-laki.

Laki-laki memiliki sifat-sifat '*individu*' yang bebas dan setara. Hubungan subordinasi antara laki-laki, jika ingin sah, harus bermula dari kontrak. Wanita dilahirkan dalam keadaan tunduk (Pateman, 1988).

Ketundukan itulah yang menyebabkan laki-laki bisa berbuat semena-mena terhadap perempuan sehingga terjadi ketidakadilan gender.

Dalam patriarki modern, kapasitas yang tidak dimiliki oleh 'individu' mempunyai makna penting secara politis karena kapasitas itu mewakili segala hal yang tidak ada dalam tatanan sipil, yaitu sesuatu yang terkandung dalam perempuan dan tubuh perempuan (Pateman, 1988). Tubuh yang dianggap 'individu' sangat berbeda dengan tubuh perempuan. Tubuh laki-laki tertutup rapat dalam batas-batas, sedangkan tubuh perempuan bersifat permeabel atau dapat ditembus, konturnya berubah bentuk, dan tunduk pada proses siklus (Pateman, 1988). Perbedaan ini dirangkum dalam proses kelahiran yang alamiah. Kelahiran fisik melambangkan bahwa perempuan tidak dapat memasuki kontrak awal dan perempuan tidak mampu mengubah dirinya menjadi individu sipil yang menjunjung tinggi ketentuannya. Perempuan secara alami tidak memiliki kapasitas politik yang spesifik, yaitu kapasitas untuk menciptakan dan mempertahankan hak politik (Pateman, 1988). Kaum perempuan harus tunduk pada laki-laki karena mereka pada dasarnya subversif terhadap tatanan politik kaum laki-laki.

Pernikahan merupakan sejenis hubungan kontrak kerja. Kontrak dalam pernikahan dijalankan oleh dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Namun, suamilah yang lebih berkuasa dalam kontrak pernikahan tersebut. Menjadi seorang istri berarti menjadi seorang ibu rumah tangga, artinya istri adalah seseorang

yang bekerja untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga (Pateman, 1988).

Banyak feminis berpendapat bahwa subordinasi istri terhadap suaminya ibarat subordinasi pekerja terhadap kapitalis sehingga tidak mungkin terjadi karena pekerja dianggap lemah, sedangkan kapitalis dianggap kuat (Pateman, 1988). Perempuan tidak hanya menjadi pekerja saja, tetapi akad nikah diibaratkan sebagai akad kerja yang menjadikan istri bekerja di rumahnya sendiri. Namun, melihat kontrak pernikahan seolah-olah itu adalah kontrak kerja berarti melupakan kontrak seksual (Pateman, 1988). Istri sebagai ibu rumah tangga tidak seperti pekerja, dan perempuan tidak dapat dikatakan sebagai 'pekerja' seperti halnya laki-laki. Akad nikah tidak seperti kontrak kerja melainkan kontrak kerja mengandaikan kontrak pernikahan. Dengan kata lain, konstruksi 'pekerja' yang mengandaikan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang memiliki seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurus kebutuhan sehari-hari yang diperlukan dalam rumah tangganya (Pateman, 1988).

Kritik feminis menganggap bahwa 'kontrak' adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan setara, dan melakukan proses negosiasi hingga mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Pateman, 1988). Namun, kenyataannya tidak demikian. Tindakan-tindakan yang dilakukan perempuan selalu bergantung pada izin suaminya. Selain itu,

kesenangan istri pun juga bergantung pada suaminya (Pateman, 1988). Sepasang suami istri tidak bisa melakukan kontrak untuk mengubah 'hakikat' pernikahan, yang dipandang sebagai kewajiban dari suami untuk menafkahi istrinya, dan kewajiban istri untuk melayani suaminya (Pateman, 1988). Seorang 'suami' tidak hanya memperoleh kekuasaan tertentu atas istrinya, terlepas dari apakah ia menginginkannya atau tidak. Laki-laki selalu menjadi 'suami' dan perempuan selalu menjadi 'istri' begitu selamanya (Pateman, 1988). Hal tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dipertukarkan.

Pada dasarnya perempuan adalah apa adanya. Laki-laki harus dapat menciptakan kehidupan publik untuk dirinya sendiri, mereka dikaruniai dengan kapasitas maskulin sehingga dapat melakukan apapun sesuai keinginannya, sedangkan perempuan harus tetap berada dalam ruang privat alami keluarga yang dihadapkan pada batasan-batasan tertentu atas otoritas atau kekuasaan laki-laki sebagai suami. (Pateman, 1988). Kontrak seksual merupakan hak patriarki laki-laki atas perempuan. Laki-laki sebagai suami tidak dapat menerima pengakuan setara dari istrinya (Pateman, 1988). Oleh karena itu, perempuan harus mengadakan kontrak pernikahan. Perempuan harus terlibat dalam kontrak pernikahan yang dibuat dengan laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan sebagai 'individu', tetapi sebagai perempuan, yang dalam cerita kontrak aslinya berarti sebagai bawahan kodrati. Kontrak awal dapat ditegakkan, dan laki-laki dapat menerima pengakuan atas hak

patriarki mereka, hanya jika ketundukan perempuan dijamin dalam masyarakat sipil (Pateman, 1988).

Laki-laki lebih diuntungkan dalam pernikahan karena mereka memiliki *privilege* atau keistimewaan-keistimewaan dalam kontrak seksual. *Privilege* atau keistimewaan-keistimewaan itu berasal dari status dan posisi gendernya sebagai suami dalam masyarakat. Dalam hierarki gender, *superior* adalah laki-laki, sebaliknya *inferior* adalah perempuan (Roifah, 2014). Posisi superior didapatkan laki-laki sehingga mereka memiliki otoritas dan kekuasaan terhadap perempuan. Posisi inferior yang didapatkan perempuan membuat mereka merasa rendah dan lemah tak berdaya sehingga dapat dengan mudah didominasi laki-laki. Itulah *privilege* atau keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan manusia dengan gender laki-laki. *Privilege* atau keistimewaan-keistimewaan itu disebut dengan superioritas. Hanya gender laki-laki yang memiliki *privilege* atau keistimewaan-keistimewaan itu, perempuan tidak mendapatkannya.

Privilege atau keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan laki-laki, antara lain kebebasan, kekuatan, dan kekuasaan yang bisa mereka pergunakan untuk berbagai kepentingan yang dapat menguntungkan pihak mereka. Keuntungan yang mereka dapatkan bisa menentukan setiap kondisi dan hubungannya dengan perempuan. Dalam kondisi dan hubungan apapun laki-laki selalu menang, mereka selalu menempati posisi di atas perempuan. Laki-laki adalah pihak yang berkuasa, yang

memegang kontrol, dan yang menentukan berbagai kesepakatan sesuai dengan keinginan-keinginan pihak mereka (Roifah, 2014).

Adanya hierarki dalam gender mengakibatkan munculnya sebuah pola atau bentuk relasi dalam kontrak seksual pernikahan. Pihak yang superior yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan kemudian disebut sebagai master, yaitu laki-laki, sedangkan pihak lainnya kemudian disebut sebagai servant, yaitu perempuan (Pateman, 1988). Pola atau bentuk relasi dalam kontrak seksual pernikahan merupakan sebuah hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan yang dijalin. Relasi atau hubungan tersebut berkaitan dengan gender laki-laki dan perempuan. Hubungan itu terjalin dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan. Laki-laki sebagai suami adalah *superior*, sedangkan perempuan sebagai istri adalah *inferior*. Dengan kesuperioritasannya, laki-laki bisa berbuat semena-mena terhadap perempuan, mereka berkuasa atas perempuan yang statusnya adalah sebagai istrinya. Malangnya nasib perempuan yang diposisikan sebagai *inferior*. Posisi *inferior* yang didapatkan perempuan membuatnya merasa lebih rendah dibanding laki-laki.

3. Jenis-jenis Ketidakadilan Gender

Menurut Mansour Fakih, jenis-jenis ketidakadilan gender dibedakan menjadi lima, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda. Berikut uraian lebih rinci dari masing-masing manifestasi ketidakadilan gender:

a) Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi merupakan jenis ketidakadilan gender yang berusaha memiskinkan perempuan. Hal itu terjadi karena perbedaan gender. Marginalisasi terbentuk dalam rumah tangga (Fakih, 2020).

b) Subordinasi Perempuan

Pandangan gender ternyata dapat menimbulkan terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai pribadi yang tidak rasional atau emosional (mudah terbawa perasaan) sehingga tidak dapat menampilkan diri atau menjadi pemimpin yang mengakibatkan perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting, dan sering kali kehadirannya tidak dianggap. Subordinasi pada perempuan terjadi dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu. Misalnya, di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah pintar-pintar, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi nantinya juga akan turun ke dapur dan bekerja dengan alat-alat dapur, yaitu memasak makanan untuk suami dan anak-anaknya (Fakih, 2020).

Dalam kehidupan rumah tangga, masih terdengar jika keuangan keluarga sangat minim atau terbatas sehingga saat harus mengambil sebuah keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, tentu anak laki-laki akan mendapatkan prioritas lebih utama dibanding anak perempuan. Itulah praktik yang berangkat dari

kesadaran gender yang tidak adil (Fakih, 2020). Subordinasi gender lebih banyak dialami oleh perempuan.

c) Stereotip Perempuan

Secara umum, stereotip merupakan sebuah pelabelan atau penandaan terhadap suatu jenis kelamin maupun suatu kelompok tertentu. Sialnya, stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan gender. Banyak ditemukan ketidakadilan gender, umumnya perempuan yang lebih banyak mengalami ketidakadilan gender dengan jenis stereotip. Ketidakadilan itu berasal dari pelabelan atau penandaan yang dilekatkan pada perempuan. Misalnya, pelabelan atau penandaan yang berawal dari asumsi atau pendapat bahwa perempuan yang berwujud cantik dan berpenampilan menarik dianggap sebagai upaya memancing perhatian lawan jenisnya yaitu laki-laki. Oleh karena itu, setiap ada kasus kekerasan atau bahkan pelecehan seksual selalu saja dihubungkan dengan stereotip ini. Celakanya, jika ada kasus pemerkosaan yang terjadi pada perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korban bukan menyalahkan pelakunya (Fakih, 2020).

Masyarakat beranggapan bahwa tugas utama, tugas yang harus dilakukan adalah melayani suami, dan hanya melayani suaminya saja. Itulah tugas utama seorang istri. Stereotip inilah yang membuat pendidikan perempuan dinomorduakan. Stereotip terhadap perempuan bisa terjadi di mana-mana. Banyak peraturan

pemerintah, aturan keagamaan, kultur atau budaya, dan kebiasaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi stereotip atau pelabelan terhadap perempuan (Fakih, 2020).

d) Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan merupakan sebuah serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan dapat terjadi antara sesama manusia. Kekerasan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan karena anggapan gender. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2020). Ada berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender, berikut uraiannya: 1) Pemerkosaan: Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (Fakih, 2020). Meskipun sudah menikah tetap saja jika ingin berhubungan seksual harus ada kemauan antara suami dan istri sehingga tidak ada paksaan dalam melakukan hubungan seksual. Suami tidak dapat memaksa jika istri tidak ingin memberikan pelayanan seksual. Dalam melakukan hubungan seksual harus ada kemauan dan kerelaan yang bersangkutan; 2) Tindakan Pemukulan: Bentuk tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (Fakih, 2020). Tindakan pemukulan dan serangan fisik bisa terjadi ketika ada suatu perdebatan antara suami

dan istri. Suami adalah pihak yang superior, mereka dianggap kuat sehingga bisa melakukan kekerasan pada istri. Kekerasan itu berupa pemukulan dan serangan fisik. Istri adalah pihak yang inferior, mereka merasa lebih rendah dan lemah dari laki-laki sehingga mudah ditindas: 3) Penyiksaan: Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin tertentu (Fakih, 2020). Penyiksaan ini terjadi pada perempuan. Perempuan disiksa dan dicabuli kemudian organ alat kelaminnya dilukai. Penyiksaan yang dialami perempuan dapat menyebabkan stres dan depresi yang berkepanjangan, bahkan hingga trauma saat bertemu seseorang, terutama laki-laki; 4) Pelacuran: Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang dapat merugikan perempuan. Muncul kebingungan, di satu sisi pemerintah melarang bahkan menangkapi mereka, namun di sisi lain negara memungut pajak dari mereka. Seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi tempat yang menjadi pusat kegiatan pelacur yaitu diskotik atau tempat karaoke selalu saja ramai didatangi orang (Fakih, 2020); 5) Pornografi: Jenis kekerasan terhadap perempuan. Pornografi adalah kekerasan yang bersifat nonfisik. Bersifat nonfisik karena kekerasan ini tidak melibatkan fisik (Fakih, 2020); 6) Pemaksaan Pemasangan KB: adalah termasuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan kerap disalahkan. Padahal persoalannya tidak hanya pada perempuan,

tetapi laki-laki juga terlibat dalam persoalan itu. Perempuan dipaksa untuk melakukan sterilisasi yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa mereka (Fakih, 2020); 7) Kekerasan Terselubung: Sebuah kekerasan lain yang terjadi pada perempuan. Kekerasan terselubung tersebut, antara lain yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan secara paksa tanpa kerelaan perempuan si pemilik tubuh (Fakih, 2020). Jenis kekerasan terselubung ini sering ditemukan di tempat kerja, maupun di tempat umum yang sepi dan jauh dari keramaian orang. Kekerasan terselubung adalah kekerasan yang dilakukan karena ada maksud tertentu dari pelaku; 8) Pelecehan Seksual: Jenis kekerasan yang sering dialami perempuan. Ada berbagai bentuk Pelecehan seksual, antara lain yaitu menyampaikan lelucon jorok secara vulgar, menyakiti atau membuat malu dengan berbicara kotor, menginterogasi tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya, meminta imbalan seksual untuk mendapatkan kerja, dan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa izin yang bersangkutan. Pelecehan seksual adalah kekerasan yang membuat perempuan tidak nyaman karena merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka (Fakih, 2020); 9) Beban Kerja Perempuan: Adanya anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, menyebabkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab

perempuan (Fakih, 2020). Oleh karena itu, banyak perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu yang relatif lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya, mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, dan lain sebagainya. Selain itu, perempuan juga harus mengurus dan merawat anak-anaknya, mulai dari memberi makan, memandikan, menidurkan, dan lain sebagainya.

Adanya hierarki dalam gender mengakibatkan beban kerja tersebut sering kali diperkuat dan disebabkan karena adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dari jenis pekerjaan laki-laki (Fakih, 2020). Pekerjaan laki-laki dianggap lebih penting dibanding pekerjaan perempuan karena pekerjaan laki-laki menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan perempuan tidak. Itulah yang menjadi penyebab perempuan mengalami beban kerja dalam rumah tangga.

4. Pembelajaran Sastra di Perguruan Tinggi

Pembelajaran sastra merupakan pembelajaran yang sangat penting dan diperlukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi karena dalam karya sastra mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil sebagai pembelajaran. Pembelajaran sastra adalah pembelajaran apresiasi karya sastra yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan rasa dan budaya bangsa, yaitu memberikan kepuasan batin dan pengayaan daya estetis atau nilai keindahan, serta membiasakan

mahasiswa untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam karya sastra yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari (Ernawati, 2012). Dengan pembelajaran sastra dapat memberikan pengajaran pada mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan untuk membiasakan diri hidup saling menghargai tanpa menjatuhkan seseorang, dan berusaha bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin tertentu. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya pembullying antar mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam ranah pembelajaran termasuk pembelajaran sastra di perguruan tinggi diharapkan untuk tidak melupakan perspektif gender sehingga mahasiswa telah mengenal konsep kesetaraan gender sejak duduk di bangku perkuliahan, dengan harapan mereka dapat memiliki pemahaman yang benar mengenai setaranya posisi perempuan dan laki-laki dalam segala hal kecuali yang sudah merupakan kodrati (Ernawati, 2012). Artinya adalah pada dasarnya semua manusia itu sama dan setara, yang membedakan hanya jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang dimaksud dengan kodrati, yaitu jenis kelamin yang telah ditetapkan oleh Tuhan sang pencipta, dan bersifat mutlak tidak dapat dipertukarkan, sedangkan hal lain yang tidak termasuk kodrati itu bersifat bebas dan setara. Perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan masing-masing, mereka

bebas memilih, dan berhak menentukan kemauannya sendiri tanpa ada seseorang yang mengintimidasinya.

Salah satu karya sastra yang sarat akan nilai-nilai etika, moral, sosial, dan budaya adalah novel (Marentek et al., 2021). Novel merupakan sebuah karya sastra yang digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra di perguruan tinggi karena novel mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sastra memiliki posisi yang strategis dalam menyampaikan semangat kesetaraan gender dalam konteks pendidikan (Febriani et al., 2022). Sastra berkaitan dengan karya sastra. Dalam penelitian ini, menggunakan karya sastra berupa novel, yaitu novel *Majnun* karya Anton Kurnia yang sarat akan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Pembelajaran sastra lebih mudah disampaikan pada mahasiswa dengan mengambil contoh permasalahan yang terdapat dalam novel. Dengan itu, mahasiswa bisa memahami tentang kesetaraan gender.

Novel *Majnun* karya Anton Kurnia merupakan salah satu karya sastra yang berisi tentang isu gender. Penokohan serta masalah-masalah yang dimunculkan dalam novel ini mewujudkan adanya ketidakadilan gender terhadap perempuan. Permasalahan ketidakadilan gender ini bisa diambil sisi positifnya untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep kesetaraan gender ini perlu ditanamkan saat usia remaja hingga dewasa yang merupakan proses atau fase mereka dalam mencari jati diri. Rasa keingintahuan mereka tinggi, ingin tahu segala hal, serta suka mencoba hal-hal baru yang menarik baginya (Ernawati, 2012). Dengan pembelajaran sastra yang berperspektif gender dapat mengajarkan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang berguna dalam hidup bermasyarakat, serta dapat meminimalisir terjadinya pembullying di kampus karena memandang rendah terhadap jenis kelamin tertentu.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kebaruan penelitian ini berpijak pada penelitian sebelumnya, yaitu 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Windasari et al., 2023) dengan judul Analisis gender dalam novel *Geni Jora* dan *Kartini* karya Abidah El Khalieqy: kajian kritik sastra feminisme. Penelitian ini mengfokuskan pada peran tokoh perempuan dan bentuk-bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan dalam novel *Geni Jora* dan *Kartini* karya Abidah El Khalieqy. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana peran tokoh perempuan dalam novel *Geni Jora* dan *Kartini* dan bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan dalam novel tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran tokoh perempuan dan bentuk-bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan dalam novel tersebut. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya diskriminasi gender

terhadap perempuan dalam novel *Geni Jora* yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Sedangkan bentuk-bentuk diskriminasi gender dalam novel *Kartini* yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan fisik, dan kekerasan psikologis; 2) Penelitian serupa telah dilakukan oleh (Rocharyadi & Wiyatmi, 2019) dengan judul Relasi dan Peran Gender dalam Novel *Centhini* Karya Gangsar R. Hayuaji. Penelitian ini menfokuskan pada wujud relasi gender dan wujud peran gender dalam novel *Centhini*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana wujud relasi gender dalam novel *Centhini* dan bagaimana wujud peran gender dalam novel *Centhini*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud relasi gender terbagi menjadi dua wujud relasi, yaitu relasi setara dan tidak setara, sedangkan wujud peran gender dikategorikan dalam dua wujud peran, yaitu peran domestik dan peran publik; 3) Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh (Aulia & Solihati, 2022) dengan judul Ketidakadilan Gender terhadap Tokoh Perempuan dalam Kumpulan Cerpen *Perempuan Yang Memesan Takdir* Karya W. Sanavero. Penelitian ini menfokuskan pada bentuk ketidakadilan gender dan latar belakang terjadinya ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen *Perempuan Yang Memesan Takdir* karya W. Sanavero. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk ketidakadilan gender dan bagaimana latar belakang terjadinya ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen *Perempuan Yang Memesan*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dan latar belakang terjadinya

ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda. Selain itu, juga menjelaskan latar belakang terjadinya gender, yaitu faktor sosial budaya dan faktor pendidikan; 4) Penelitian yang relevan berikutnya dilakukan oleh (Akhbaryah, 2022) dengan judul Ketidakadilan Gender dalam Novel *Drupadi* Karya Seno Gumira Ajidarma. Penelitian ini menfokuskan pada ketidakadilan gender dan pengaruhnya terhadap tokoh Drupadi dalam novel *Drupadi* karya Seno Gumira Ajidarma. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan bagaimana pengaruh ketidakadilan gender yang dalam novel *Drupadi*. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu (1) stereotip (2) subordinasi (3) marginalisasi (4) kekerasan: fisik, psikis, verbal dan seksual, (5) beban ganda. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender yang dialami tokoh Drupadi berpengaruh besar pada kepribadiannya; 5) Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) dengan judul Ketidakadilan Gender dalam Novel *Ronggeng Dukuh Paruh* Karya Ahmad Tohari. Penelitian ini menfokuskan pada bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketidakadilan gender dan faktor-faktor ketidakadilan gender dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruh* karya Ahmad Tohari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-

bentuk ketidakadilan gender dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruk* dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan gender ditemukan dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruh* seperti kekerasan seksual, eksploitasi perempuan, dan pertahanan sistem kapitalisme.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mengarahkan peneliti menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2022). Pertautan antara variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian (Sugiyono, 2022). Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2022).

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pola relasi gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Kerangka berpikir merupakan penggambaran kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Tujuan dari kerangka berpikir adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian untuk menggali dan memahami masalah yang diteliti dengan memahami peta teori dari berbagai

variabel yang ditemukan dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat memudahkan menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang terlihat, sehingga masing-masing variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Ada dua aspek yang akan dianalisis dalam novel *Majnun*, yaitu pertama menganalisis pola relasi gender dalam novel *Majnun* karya Anton Kurnia, kemudian yang kedua mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender pada novel *Majnun* karya Anton Kurnia. Kemudian deskripsi dan menganalisis deskriptif pola relasi gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Proses selanjutnya adalah dilakukan penarikan kesimpulan.

Dari pemaparan di atas, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat diskemakan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

